

Hak Hak Istri dalam Poligami Sirri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Aprilyan Akhman

Universitas Islam An Nur Lampung

Keywords:

Poligami, Hukum Positif, dan Hukum Positif

Abstract: . Poligami sirri, atau poligami yang tidak tercatat secara resmi di lembaga pencatatan negara, adalah praktik yang masih sering terjadi di berbagai komunitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak-hak istri dalam poligami sirri berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum Islam. Hukum positif, yang diwakili oleh undang-undang nasional, memberikan kerangka legal untuk melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan, termasuk dalam konteks poligami. Di sisi lain, hukum Islam memiliki prinsip-prinsip yang mengatur keadilan dan kesejahteraan istri dalam perkawinan poligami. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif untuk mengeksplorasi bagaimana kedua sistem hukum ini menangani hak-hak istri dalam poligami sirri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada keselarasan antara hukum positif dan hukum Islam dalam beberapa aspek perlindungan hak istri, terdapat juga perbedaan yang signifikan dalam implementasinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan kesadaran hukum dan perlindungan hak-hak perempuan dalam poligami sirri, serta mendorong perbaikan regulasi yang lebih komprehensif dan adil

INTRODUCTION

Indonesia sebagai negara hukum (rechtstaat), memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan seluruh warga negaranya. Hal ini tidak lain, guna mewujudkan tujuan nasional sebagaimana digariskan dalam alenia ke 4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sebagaimana cita kebangsaan tersebut, kemudian disusunlah sebuah norma dasar

yang terimplementasi ke dalam pasal-pasal UUD NRI 1945 sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pembukaan UUD NRI 1945. ketertiban. Maka sesuai dengan cita kebangsaan dan konsep welfare state, negara harus mengambil peran diberbagai lini kehidupan berbangsa dan berbegara, yang salah satunya kebijakan dalam perkawinan, sebab kesejahteraan sosial dapat terwujud secara merata jika kesejahteraan dalam bahtera rumah tangga sudah terwujud, begitu pula dengan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak lepas dari peran dan tanggung jawab keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak

untuk memahami hakekat dari kehidupan, (Mukhtaruddin, 2019).

Pernikahan adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena itu salah satu yang menentukan kewajiban setiap insan untuk memperhatikan apakah pernikahannya sah atau tidak dalam pandangan Syari'at Islam dan undang-undang dengan memenuhi rukun dan syarat serta tidak ada sesuatu yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut. Sebelum menguraikan pengertian hukum keluarga terlebih dahulu perlu ditanyakan mengapa terdapat hukum keluarga, jawaban atas pertanyaan itu satu, yaitu hukum keluarga berasal dari hukum perdata yang mengatur dan melindungi hak-hak pribadi. Hal tersebut bertitik tolak dari prinsip bahwa kedudukan manusia dilindungi oleh hukum, yang secara keperdataan artinya dilindungi hak-hak pribadinya sehingga kebebasan hidup manusia untuk memiliki dan menggunakan kepemilikannya tidak merugikan orang lain atau secara pribadi dirinya tidak mengalami kerugian (Fathoni, 2018).

Oleh karena itu, keberadaan hukum keluarga mempunyai fungsi penting untuk memberikan perlindungan dan memberikan akibat hukum terhadap suatu perkawinan terhadap hak-hak dan kewajiban suami-isteri, harta, perwalian, hubungan anak, hak asuh anak, kewarisan dan sebagainya. Namun demikian, dimasyarakat seringkali dilakukan perkawinan tanpa menghiraukan ketentuan dalam hukum keluarga yang berlaku yang berakibat kepada tidak ada kepastian hukum terhadap perkawinannya. Hal ini lebih lanjut memiliki konsekuensi terhadap akibat hukum dan perlindungan hukum dalam suatu perkawinan

Dalam KUH Perdata, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27

bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi, (Ferdiansyah, 2023).

Penulis ingin mengkaji akibat hukum pelaksanaan poligami dengan pola nikah siri sebagai bentuk penyelundupan hukum dalam perspektif undang-undang perkawinan. Poligami adalah fenomena kehidupan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Istilah poligami sering terdengar namun tidak banyak masyarakat yang dapat menerima keadaan ini. Kata poligami sendiri berasal dari yunani "polygamie", yaitu poly berarti banyak dan gamie berarti laki-laki, jadi arti dari poligami adalah laki-laki yang beristri lebih dari satu orang wanita dalam satu ikatan perkawinan.

Indonesia meskipun tidak dengan tegas melarang poligami dalam hukum positifnya tetapi jelas terlihat mengatur dan membatasi poligami dengan peraturan dan pembatasan yang ketat. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (1) yang menjelaskan tentang asas monogomi perkawinan nasional dan Pasal 3 ayat (2) tentang persyaratan-persyaratan yang cukup ketat bagi orang yang akan melakukan poligami. Bagi yang akan melakukan poligami juga harus memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Darmawijaya, 2015).

Berdasarkan pada pemaparan di atas maka dalam penelitian ini, Peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian "Hak

Hak Istri dalam Poligami Sirri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”

THEORETICAL SUPPORT

Teori Maqasyid Al-Syariah

Allah swt sebagai pembuat shari’at tidak menciptakan suatu hukum dan aturan di muka bumi ini tanpa tujuan dan maksud begitu saja, melainkan hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Shari’at diturunkan oleh Allah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba sekaligus untuk menghindari kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat.

Semua perintah dan larangan Allah yang terdapat dalam Al-Qur’an, begitu pula perintah dan larangan Nabi Muhammad SAW yang ada dalam Hadits, yang diasumsikan ada keterkaitan dengan hukum memberikan kesimpulan bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia (Mutakin, 2017).

Menurut al-Syâthibi tujuan tersebut dapat dicapai manusia melalui dua hal. Pertama pemenuhan tuntutan syari’at (taklif), yaitu berupa usaha untuk menciptakannya (wujud) dengan melaksanakan perintah-perintah (awâmir) dan mempertahankan (ibqa’) dari kehancurkannya dengan menjahui larangan-larangannya (nawahi) yang terkandung dalam syari’at tersebut.

Jika diperhatikan dari pernyataan al-Syâthibi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kandungan Maqâshid al-Syari’ah adalah kemaslahatan manusia. Sejalan dengan pemikiran al-Syâthibi

tersebut Fathi al-Daryni menyatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan. Sedangkan Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa semua ajaran yang dibawa oleh Islam mengandung maslahat yang nyata. Allah menegaskan bahwa ajaran Islam baik yang terkandung dalam Al-Qur’an maupun Hadits Nabi merupakan rahmat, obat penyembuh dan petunjuk. Jadi, tujuan hakiki hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Tak satu pun hukum yang disyari’atkan baik dalam AlQur’an maupun Hadits melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan (Daryni, 1975).

Teori Hak dan Kewajiban dalam Islam

Hak dan kewajiban suami istri menurut UU No. 1 Tahun 1974 tercantum dalam Bab VI Pasal 30 sampai Pasal 34. Dalam Pasal 30 dinyatakan bahwa: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Kemudian dalam Pasal 31 dinyatakan; 1 Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. 2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Hak dan kewajiban suami istri pada dasarnya merupakan suatu yang timbal balik. Di mana apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istri, dan apa yang menjadi kewajiban istri merupakan hak bagi suami (Badriyah et al., 2023).

Suami istri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan

memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Suami wajib melindungi istri nya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaikbaiknya.

Teori ini menyoroti peran gender yang ditetapkan dalam Islam dan bagaimana peran tersebut mempengaruhi tanggung jawab ekonomi dalam rumah tangga. Menurut ajaran Islam, suami bertanggung jawab untuk menyediakan nafkah, sementara istri juga memiliki peran dalam mendukung suami dan mengelola rumah tangga. Ketidakadilan ekonomi dapat terjadi ketika peran ini tidak dijalankan dengan adil atau ketika salah satu pihak membebankan tanggung jawab yang tidak seimbang pada pihak lain.

Istri memiliki hak untuk menerima nafkah yang layak dari suami, sesuai dengan status sosial dan kebutuhan hidupnya. Istri juga memiliki hak untuk memiliki harta dan pengelolaan keuangan yang adil serta dihormati dalam keputusan finansial keluarga. Selain menerima nafkah, istri memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil, kasih sayang, dan penghormatan oleh suami. Suami tidak boleh berbuat zalim atau menyakiti istri baik secara fisik maupun emosional. Istri juga memiliki hak untuk memiliki dan mengelola harta pribadinya secara mandiri. Harta yang dibawa oleh istri ke dalam perkawinan atau yang diperoleh selama perkawinan tetap menjadi miliknya, dan suami tidak memiliki hak untuk mengambil atau mengelola harta tersebut tanpa izin istri.

Dalam praktiknya, teori hak dan

kewajiban ini harus diterapkan dengan prinsip saling menghormati, kerjasama, dan komunikasi yang baik antara suami dan istri. Ketidakadilan ekonomi dalam rumah tangga sering terjadi ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya atau ketika hak-hak salah satu pihak tidak dihormati. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban masing-masing serta penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam pengelolaan keuangan keluarga sangat penting untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan seimbang menurut ajaran Islam.

Teori Hubungan Interpersonal

Melihat keluarga sebagai sebuah sistem yang saling terkait, di mana setiap anggota keluarga memiliki peran dan fungsi yang saling mempengaruhi. Teori ini membantu menganalisis dinamika keluarga dalam poligami, termasuk poligami sirri. Fokus pada hubungan interpersonal antara suami dan istri-istri, serta bagaimana hubungan tersebut dipengaruhi oleh praktik poligami sirri, termasuk aspek komunikasi, kepercayaan, dan keadilan.

Pengertian Hubungan Komunikasi Antar pribadi Ciri utama dari sebuah komunikasi interpersonal adalah intimacy/keintiman. Keintimandidefinisikan oleh beberapa pakar yang merujuk pada hubungan antarpribadi yang sangat dekat (Khairifa, 2019).

METHOD

Metode penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalahmasalah yang ditimbulkan oleh

fakta tersebut (Soekanto & Mamudji., 2004).

Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang dilakukan terhadap data yang sudah ada untuk kemudian gambaran data tersebut dianalisis. Sumber data yang digunakan oleh Penulis adalah sumber data sekunder yang berkaitan langsung dan relevan dengan kasus yang Penulis kaji, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan hukum perkawinan, khususnya masalah poligami. Sumber data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yakni bahan hukum primer yang didapat dari peraturan perundang-undangan, sumber bahan sekunder yang didapat dari buku-buku maupun jurnal perkawinan serta data tersier yang didapat dari kamus dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (Library Research), sementara teknis analisis data dilakukan dengan metode deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan menggunakan teknik Studi Kepustakaan yang dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan mencatat, mengutip, menelaah, serta membaca buku dan jurnal atau literatur- literatur yang berkenaan dengan masalah poligami sirri.

Pendekatan yang digunakan adalah komparasi Menurut Esin Oracu pendekatan komparatif adalah Pendekatan yang melibatkan perbandingan antara sistem hukum yang berbeda untuk menemukan persamaan dan perbedaan serta memahami bagaimana hukum berfungsi di berbagai konteks budaya dan

geografis (Firli, 2022).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pendekatan berarti perbuatan, proses, cara mendekati. Usaha dalam rangka kegiatan penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti, metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian, dan acangan. Pendekatan ilmiah, berarti penggunaan teori-teori dari suatu bidang ilmu untuk mendekati suatu masalah. Kata komparatif berasal dari kata bahasa Inggris yaitu comparative yang ternyata berasal dari bahasa latin yaitu comparativus yang artinya adalah kemampuan menggunakan metode untuk mengetahui perbedaan atau persamaan yang ditentukan dengan pengujian secara simultan dari dua hal atau lebih. Bila disebut comparative study of something, maksudnya adalah studi yang melibatkan perbedaan dari (dua) benda atau lebih yang sejenis (Rusdiman, 2013).

Ketika kita menganalisa suatu topik untuk melihat ciri-ciri perbandingan, maka terlebih dahulu kategori yang harus ada antara lain: Sesuatu yang dibandingkan Pembanding Kesesuaian untuk diperbandingkan Setiap perbandingan terdapat beberapa tujuan utama: Melihat relevansi satu objek dengan objek lainnya. Melihat segi-segi persamaan dari dua atau lebih objek yang belum diketahui sebelumnya. Mendapatkan alasan yang lebih kuat dari beberapa terhadap suatu masalah Memperluas nilai maupun informasi tentang sesuatu.

Tujuannya adalah untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah dan ditarik kesimpulan, yaitu untuk menggambarkan mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Poligami dengan Pola Nikah Siri.

RESULT AND DISCUSSION

Poligami Sirri Menurut Hukum Positif

Poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang artinya banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan (Supardi Mursalin, 2007).

Di Indonesia, walaupun hukum perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku terhadap semua agama di Indonesia, namun ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mendapat pertentangan dari umat Islam di Indonesia. Bahkan melalui Kompilasi Hukum Islam yang diperuntukkan bagi umat Islam di Indonesia, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut dijadikan rujukan utama. Dalam undang-undang tersebut dikemukakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Meskipun demikian pengecualian terhadap hal tersebut pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal 3 ayat (2)).

Hukum positif di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut pasal 3 ayat (1) UU tersebut, pada dasarnya, perkawinan adalah monogami, artinya seorang pria hanya diperbolehkan memiliki satu istri. pasal 3 ayat (2)

menyatakan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa pengadilan hanya akan memberikan izin kepada seorang suami yang ingin berpoligami jika istri pertama tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, jika istri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau jika istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal 4 ayat (2) mengharuskan suami untuk mendapatkan persetujuan dari istri pertama serta membuktikan bahwa dia mampu menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anak mereka.

Kemudian KHI menyebut bahwa pentingnya pencatatan adalah untuk menjamin ketertiban pernikahan yaitu dijelaskan dalam KHI, Buku I Hukum Perkawinan, Bab I Ketentuan Umum dalam pasal 5 ayat 1 (Abdurrahman, 1992). Pasal 5 (1) Agar menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan ketentuan dalam pasal 5 ayat (1), dilakukan pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No.32 Tahun 1945.

Dalam KHI pasal 6 (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pengadilan juga mempertimbangkan kemampuan finansial suami untuk memastikan bahwa dia mampu

memenuhi kebutuhan seluruh istri dan anak-anaknya secara adil. Hal ini termasuk memberikan tempat tinggal, nafkah, dan pendidikan yang layak. Suami harus membuat surat pernyataan yang memuat alasan dan tujuan berpoligami, serta persetujuan tertulis dari istri pertama.

Dalam hukum positif, istri yang pernikahannya diakui secara hukum memiliki hak-hak perdata yang dilindungi, seperti hak atas nafkah, hak waris, hak atas harta bersama, dan hak atas perlindungan hukum dari tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jika pernikahan tidak diakui secara hukum (seperti dalam poligami sirri), istri tidak memiliki hak-hak ini secara formal. Hal ini membuat istri dalam poligami sirri berada dalam posisi yang rentan secara hukum.

Anak-anak yang lahir dari pernikahan yang sah memiliki hak waris yang jelas dari ayah mereka. Namun, dalam poligami sirri, anak-anak tersebut mungkin menghadapi kesulitan dalam menuntut hak waris karena status pernikahan orang tua mereka tidak diakui secara hukum.

Poligami sirri, yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa melalui prosedur legal yang diakui negara, tidak memberikan perlindungan hukum bagi istri dan anak-anak. Hal ini berarti mereka tidak dapat menuntut hak-hak mereka melalui sistem peradilan formal. Istri dalam poligami sirri mungkin menghadapi tantangan dalam mengakses bantuan hukum jika terjadi pelanggaran hak-hak mereka, termasuk dalam kasus KDRT atau ketidakadilan dalam perlakuan oleh suami.

Hukum positif di Indonesia, khususnya Undang-Undang Perkawinan

No. 1 Tahun 1974, tidak mengakui poligami sirri sebagai bentuk pernikahan yang sah. Poligami harus melalui izin resmi dari pengadilan dan memenuhi persyaratan tertentu.

Ketiadaan status legal formal membuat istri dan anak-anak dalam poligami sirri rentan terhadap eksploitasi dan ketidakadilan. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses layanan publik dan jaminan sosial yang memerlukan bukti pernikahan yang sah.

Negara juga menghadapi kesulitan dalam mengatur dan melindungi hak-hak individu dalam pernikahan yang tidak tercatat secara resmi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, hukum positif di Indonesia mengatur poligami dengan ketat untuk memastikan bahwa hak-hak istri dan anak dilindungi, dan poligami sirri tidak diakui karena tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai. Hukum positif menekankan legalitas dan keadilan dalam perkawinan untuk menjamin kesejahteraan dan hak-hak semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa hukum perkawinan nasional walaupun menganut kuat prinsip monogami tetapi membuka peluang bagi seorang pria untuk berpoligami dengan syarat dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan berlaku. Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang suami. Akan tetapi asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarah

pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit praktek poligami, bukan sama sekali menghapus praktek poligami

Pologami Sirri Menurut Hukum Islam

Sebelum kedatangan Islam, praktik perkawinan poligami sesungguhnya telah ada dan dilakukan oleh beberapa suku. Setelah datangnya Islam, Rasulullah SAW. melakukan praktik poligami, yaitu setelah istri pertamanya Khadijah meninggal dunia Tahun 619 M. Dasar dilakukannya poligami selain karena praktik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. juga didasarkan pada firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa [4]:3 : Jika kamu takut tidak berbuat adil terhadap perempuan-perempuan yatim (jika kamu menikahnya), maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap mereka (dalam perkawinan poligami) maka nikahilah seorang saja, atau (nikahilah) budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada perbuatan yang tidak aniaya. Nabi Muhammad, nabi utama agama Islam melakukan praktik poligami pada delapan tahun sisa hidupnya, sebelumnya ia beristri hanya satu orang selama 28 tahun. Setelah istrinya saat itu meninggal (Khadijah) barulah ia menikah dengan beberapa wanita. Kebanyakan dari mereka yang diperistri Muhammad adalah janda mati, kecuali Aisyah (putri sahabatnya Abu Bakar). Dalam kitab Ibn al-Atsir, sikap beristeri lebih dari satu wanita yang dilakukannya adalah upaya transformasi sosial. Mekanisme beristeri lebih dari satu wanita yang diterapkan Nabi adalah strategi untuk meningkatkan kedudukan perempuan dalam tradisi feodal Arab pada abad ke-7 Masehi. Saat itu, nilai sosial seorang perempuan dan janda sedemikian rendah sehingga seorang laki-laki dapat

beristri sebanyak mereka suka. Sebaliknya, Nabi membatasi praktik poligami, mengkritik perilaku sewenang wenang, dan menegaskan keharusan berlaku adil dalam beristeri lebih dari satu wanita. Ketika Nabi melihat sebagian sahabat telah mengawini delapan sampai sepuluh perempuan, mereka diminta menceraikan dan menyisakan hanya empat. Itulah yang dilakukan Nabi kepada Ghilan bin Salamah ats-Tsaqafi RA, Wahb al-Asadi, dan Qais bin al-Harits, dan, inilah pernyataan eksplisit dalam pembatasan terhadap kebiasaan poligami yang awalnya tanpa batas sama sekali.

Poligami diizinkan dalam Islam dengan merujuk pada Surah An-Nisa ayat 3 yang menyatakan, "Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja " Ayat ini mengatur bahwa seorang pria dapat menikahi hingga empat wanita dengan syarat berlaku adil. Ayat ini memberikan izin kepada pria Muslim untuk menikahi hingga empat wanita dengan syarat utama bahwa mereka harus berlaku adil. Poligami diperbolehkan sebagai solusi untuk melindungi dan menjaga kesejahteraan wanita yatim dan janda yang rentan. Penekanan utama dalam ayat ini adalah keadilan. Jika seorang pria merasa tidak mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, maka dia dianjurkan untuk menikahi satu istri saja. Keadilan di sini mencakup aspek nafkah, kasih sayang, dan perhatian yang seimbang. Ayat ini juga menyebutkan bahwa menikahi seorang budak perempuan (hamba sahaya) adalah pilihan lain jika seorang pria tidak mampu berlaku adil dalam poligami.

Implementasi prinsip keadilan dalam poligami, suami harus menyediakan kebutuhan dasar yang sama untuk semua istri, seperti tempat tinggal, makanan, dan pakaian. Setiap istri harus mendapatkan hak yang sama dalam hal ini tanpa diskriminasi.

Suami harus membagi waktu dan perhatiannya secara adil. Ini berarti suami harus menghabiskan waktu yang seimbang dengan masing-masing istri, memberikan kasih sayang, perhatian, dan dukungan emosional yang sama. Suami harus bersikap adil dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi semua istri dan anak-anaknya. Keputusan tersebut harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak secara seimbang.

Dasar hukum poligami dalam Al-Qur'an menggarisbawahi pentingnya keadilan dalam perlakuan terhadap istri-istri. Meskipun Islam memberikan izin untuk poligami, syarat utama yang harus dipenuhi adalah keadilan. Jika suami merasa tidak mampu berlaku adil, maka dia dianjurkan untuk menikahi satu istri saja. Ayat-ayat dalam Surah An-Nisa menekankan tanggung jawab moral suami untuk menjaga kesejahteraan dan hak-hak semua istri secara adil dan seimbang.

Kemudian hadis dari Ibnu Umar "Bahwasanya Ghilan bin Salamah ats-Tsaqafi memeluk Islam dan dia mempunyai sepuluh istri dalam masa jahiliyah. Mereka pun masuk Islam bersamanya, lalu Nabi SAW memerintahkan untuk memilih empat dari mereka." (HR. Abu Dawud). Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW memberikan batasan jumlah istri menjadi maksimal empat dan menekankan pentingnya aturan dan keteraturan dalam pernikahan. Poligami harus dilakukan dengan keterbukaan dan tidak sembunyi-sembunyi.

Prinsip keterbukaan dan komunikasi dalam pernikahan juga berlaku dalam konteks poligami. Pernikahan yang dilakukan secara sirri atau sembunyi-sembunyi tidak sesuai dengan prinsip transparansi dan keterbukaan yang dianjurkan dalam Islam.

Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan perlakuan yang baik terhadap istri-istri dalam poligami.

Poligami sirri, yang dilakukan tanpa pendaftaran resmi dan seringkali tanpa persetujuan atau pemberitahuan kepada semua pihak yang terlibat, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Nabi. Poligami harus dilakukan dengan keterbukaan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak semua istri untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan dalam keluarga. Hadis-hadis ini menekankan tanggung jawab moral dan spiritual suami dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan keluarganya.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai hak-hak istri dalam poligami sirri menurut hukum positif dan hukum Islam, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Poligami Menurut Hukum Positif

Poligami diatur secara ketat dalam hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hukum ini menetapkan bahwa poligami hanya diizinkan dengan izin dari pengadilan agama, yang harus memastikan bahwa syarat-syarat tertentu terpenuhi, termasuk kemampuan finansial suami, izin dari istri-istri yang sudah ada, dan adanya alasan yang mendesak. Tanpa izin resmi dari pengadilan, poligami dianggap ilegal dan pernikahan poligami tersebut tidak memiliki perlindungan hukum, sehingga hak-hak istri dalam pernikahan semacam itu tidak dapat ditegakkan melalui jalur hukum.

2. Poligami Sirri Menurut Hukum Islam

dalam hukum Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat utama yaitu keadilan. Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW memberikan panduan yang jelas bahwa seorang

suami harus berlaku adil dalam hal nafkah, perhatian, dan kasih sayang terhadap semua istrinya. Meskipun poligami diizinkan, keadilan yang sempurna adalah sesuatu yang sangat sulit dicapai, dan jika seorang suami merasa tidak mampu berlaku adil, maka dianjurkan untuk menikahi satu istri saja. Hadis-hadis Nabi juga menekankan pentingnya transparansi, keterbukaan, dan perlakuan yang baik terhadap semua istri. Poligami sirri, yang dilakukan tanpa pendaftaran resmi dan seringkali tanpa persetujuan atau pemberitahuan kepada istri-istri yang ada, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi yang diajarkan dalam Islam.

3. hak-hak istri dalam poligami mencakup hak atas nafkah, tempat tinggal, perlindungan, dan kasih sayang yang adil. Istri-istri dalam pernikahan poligami yang sah harus mendapatkan perlakuan yang sama dalam semua aspek ini. Poligami sirri seringkali mengakibatkan istri-istri tidak mendapatkan hak-hak mereka dengan penuh karena pernikahan tersebut tidak diakui secara resmi, yang berujung pada ketidakpastian hukum dan sosial.

REFERENCES

- Abdurrahman. (1992). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. CV Akademika Pressindo.
- Badriyah, Luthfi, C., & Nida, Q. (2023). *Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam ABSTRAK* : 3(1), 73–89.
- Daryni, F. (1975). *al-Manâhij al-Ushûliyyah fî Ijtihâd bi al-Ra'yi fî al-Tasyrî'*. Dâr al-Kitâb al-Hadîts., Fathoni, M. Y. (2018). Kedudukan Pernikahan Poligami Secara Sirri Ditinjau Dari Hukum Keluarga. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 126.
<https://doi.org/10.29303/ius.v6i1.525>
- Ferdiansyah. (2023). Poligami Melalui Nikah sirri sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum. *Jurnal: Hukum Responsif*, 14(1), 28–37.
- Firli, D. (2022). Studi Fiqih Dengan Pendekatan Comparative. *Fihros*, 6(1), 38–48.
- Khairifa, F. (2019). Hubungan Komunikasi Interpersonal Suami Dan Istri Dalam Meningkatkan Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Bologia Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Social Opinion*, 4, 43–58.
- Mukhtaruddin, B. (2019). Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri, Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam. *Urnal Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*.
- Mutakin, A. (2017). Teori Maqashid Al Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum. *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3), 547–570.
<https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/7968>
- Rusdiman, A. (2013). *Pendekatan Komparatif Dalam Studi Islam*, " Dlm Nawir Yuslem, peny Metodologi dan Pendekatan dalam pengkajian islam. Cipta Pustaka.
- Soekanto, S., & Mamudji., S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grasindo Persada.
- Supardi Mursalin. (2007). *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*. Pustaka Belajar.

